



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 0010/Pdt.G/2013/PA. LWB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;-----

PENGGUGAT, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Alamat Dusun A Waidaton RT.01 RW. 01 Desa Babokerong Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata. Selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;-----

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SLTP, Alamat Dusun B Kalatukan RT.06 RW. 02 Desa Babokerong Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata. Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat ;-----

Telah memeriksa alat – alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada tanggal 27 Mei 2013 dengan register Nomor : 0010/Pdt.G/2013/PA.LWB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/01/X/2011, tertanggal 15 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata ;-----
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Penggugat berstatus jejaka ;-----
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Babukerong Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata selama 1 tahun, dari bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Oktober 2012 ;-----
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhu'), dan belum dikaruniai anak ;-----
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;-----
- 6 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh ;-----
  - a Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat pada hal Tergugat mempunyai pekerjaan tetap dan dari hasil pekerjaan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan

keorang

tuanya;-----

b Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil ;-----

c Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Wanita asal Lamahala dan Penggugat melihat sendiri Tergugat berboncengan dengan selingkuhannya dan Tergugat sering bersama selingkuhannya datang ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;-----

-----

7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012, Penggugat pergi ketempat pesta keluarga Penggugat, Karena terlalu lama pulang sehingga ketika Penggugat pulang kerumah, Tergugat marah-marah sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sempat memukul Penggugat, dan pada saat itu Tergugat mengusir Penggugat dan Penggugat pun langsung pergi dari tempat kediaman bersama kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang ;-----

8 Bahwa pada bulan Desember 2012, ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

9 Bahwa dari penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

10 Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana lampiran surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Babokerong Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pem.140/18/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang telah diketahui oleh Camat Nagawutung. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (..... Bin .....) terhadap Penggugat (..... Binti .....);-----
4. membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak di persidangan namun tidak berhasil, dan sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu telah memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*) sebagaimana dalam putusan sela tertanggal 13 Juni 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

## MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;-----
2. Memberi izin kepada Penggugat (..... Binti.....) untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;-----
3. Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan perkara ;-----

Menimbang, bahwa ketua Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi di luar persidangan dengan dibantu oleh Hakim mediator yang dipilih oleh para pihak bernama Koidin, SHI Namun tetap tidak berhasil (gagal) mencapai perdamaian ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana diatas dalam sidang tertutup untuk umum, dan oleh Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan, yang pokoknya menerima sebagian dan menolak sebagian, adapun yang ditolak Tergugat atas gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa pada gugatan point 5 (lima) tidak benar kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Oktober 2012, tapi yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis itu sejak bulan desember 2012 ;-----
- 2 Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada point 6 huruf :-----

- a Bahwa tidak benar, kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat. Karena yang benar bahwa Tergugat telah memberikan nafkah secara layak yaitu memberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perminggu, memberi

sandang/pakaian dan makan kepada

Penggugat ;-----

b Bahwa tidak benar Tergugat berkata kasar kepada

Penggugat ;-----

c Bahwa tidak benar kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat

tidak harmonis disebabkan karena Tergugat telah berbuat

selingkuh dengan perempuan bernama Wanita, karena pada

kenyataannya perempuan tersebut adalah saudara sepupu Tergugat

dan perempuan tersebut memiliki suami, tapi yang benar penyebab

terjadinya cekcok dan tidak harmonisnya rumah tangga

Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak

dilayani oleh Penggugat saat Tergugat pulang dari kebun dalam

keadaan lapar dan Penggugat yang seharusnya menyiapkan makan

buat Tergugat malah tidak ada dirumah dan pergi ke pesta

keluarga Penggugat tanpa seizing

Tergugat ;-----

3 Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada point 7, kalau Tergugat memukul

Penggugat dan mengusir Penggugat. Tapi yang benar adalah Tergugat dan

Penggugat saling memukul dan Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua

Penggugat bukan karena diusir oleh

Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat

menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1 Bahwa, benar kalau Penggugat memukul Tergugat karena membela

diri dan itupun dilakukan hanya sekali oleh Penggugat walaupun

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering memukul Penggugat, karena seingat Penggugat, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat memukul Penggugat 7 hingga 8 kali ;-----

- 2 Bahwa benar, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, karena Tergugat sering berboncengan dengan wanita tersebut dan antara Tergugat dan wanita tersebut sering saling berkunjung ke rumah Tergugat ataupun ke rumah wanita tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Akta Nikah Nomor: 27/01/X/2011, tertanggal 15 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, bermaterai cukup dan dinazzegeel dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lewoleba, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut ;-----

Saksi I,

SAKSI I, umur 39, tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (sekretaris Desa Babokerong, bertempat tinggal di Desa Babukerong, kecamatan Nagawutung, Kabupaten lembata ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sekretaris desa dan tetangga dekat Penggugat dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ;-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada bulan Oktober tahun 2011, karena saksi datang dalam pernikahan Penggugat dan

Tergugat ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pertengkaran atau percekocokan Penggugat dan

Tergugat ;-----

- Bahwa saksi pernah dilaporkan dan dimintai bantu oleh Tergugat untuk menyampaikan kepada Penggugat, bahwa kalau Penggugat ingin mengambil barang milik Penggugat yang ada di rumah Tergugat, maka Penggugat harus bercerai dulu dengan Tergugat ;---

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2012 hingga sekarang ;-----

- Bahwa saksi sudah memberi nasihat kepada Tergugat dan Penggugat dalam musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Saksi II,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa

Babukerong, kecamatan Nagawutung, Kabupaten lembata ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;-----  
-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada bulan Oktober tahun 2011, karena saksi datang dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat ;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pertengkaran atau percekocan Penggugat dan Tergugat ;-----  
-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mengakui saling memukul saat bertengkar, dan pengakuan itu diucapkan saat dilakukannya upaya damai antara Penggugat dan Tergugat ;-----  
-----
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi sejak bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November

2012

hingga

sekarang ;-----

Saksi III,

SAKSI III, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa

Baupukang, kecamatan Nagawutung, Kabupaten lembata ;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi sendiri, dan saksi kenal Tergugat karena menantu saksi ;-----  
-----
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena saksi sendiri yang menjadi wali atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran atau percekocan Penggugat dan Tergugat karena saksi setelah menikahkan Penggugat dan Tergugat saksi merantau ke Batam ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena sejak saksi pulang dari Batam pada bulan Maret 2013 Penggugat sudah ada dirumah saksi (orang tua kandung Penggugat) dan selama itu Tergugat tidak pernah datang atau memberi nafkah kepada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya namun tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ;-----

-----

Saksi IV,

SAKSI IV, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa

Baupukang, kecamatan Nagawutung, Kabupaten lembata ;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi sendiri, dan saksi kenal Tergugat karena menantu

saksi ;-----

-----

- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena saksi orang tua Penggugat dan di rumah saksi dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;-----

-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat karena Tergugat anak terakhir dan orang tua Tergugat sendirian ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah tahu pertengkaran dan percekocan antara Penggugat dan Tergugat ;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat pulang ke rumah saksi pada tanggal 13 Oktober 2012, dan saksi menyuruh Penggugat pulang kepada Tergugat agar masalah diselesaikan sendiri dan jangan melibatkan orang tua agar masalah tidak berkembang, dengan tujuan saksi agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, Penggugatpun akhirnya balik ke rumah Tergugat pada keesokan harinya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau Penggugat dan Tergugat cekcok, namun setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, keesokan harinya Penggugat balik lagi ke rumah saksi dalam keadaan menangis, dan sejak itu pula Penggugat tidak mau balik lagi ke rumah orang tua Tergugat, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat ataupun memberi nafkah kepada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan November 2012 hingga sekarang sudah 9 bulan ;-----
- Bahwa saksi sudah mengupayakan musyawarah keluarga hingga dua kali pertemuan namun pihak Tergugat sendiri tidak pernah menghadiri perdamaian tersebut, dan musyawarah perdamaian tersebut tidak mencapai hasil (gagal) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya, namun untuk perpisahan dalam rumah tangga mereka yang benar adalah bulan desember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut ;-----

Saksi I,

SAKSI I, umur 69 tahun, agama Islam, tani, bertempat tinggal di Desa Baupukang, kecamatan Nagawutung, Kabupaten lembata ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat dan sebagai mertuanya Penggugat sendiri ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat, setiap seminggu sekali setelah Tergugat mendapat gaji dari saksi sebagai pemilik perahu motor dan Tergugat sebagai pekerjanya (supir/  
nahkoda) ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran, percekcoan Penggugat dan Tergugat selama Penggugat hidup bersama Tergugat di rumah saksi, yang saksi tahu hanya pada waktu itu Tergugat pulang dari kebun dalam keadaan lapar dan Penggugat tidak ada di rumah karena pergi ke pesta keluarga Penggugat, tanpa izin langsung dari Tergugat karena Penggugat izin kepada saksi, dan keesokan harinya saksi pergi ke Rayuan Kelapa lalu pulang dan di rumah tidak ada Penggugat dan tidak ada Tergugat, tapi ada bekas terjadi keributan yaitu dikamar Penggugat Tergugat semua pakaian berserakan dan pakaian Tergugat tercecer kemana-mana hingga kelantai ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tidak diusir oleh Tergugat melainkan pulang sendiri bertepatan pada tanggal 14 Oktober 2012 hingga sekarang tidak kembali kepada Tergugat, dan Tergugat juga tidak menjemput Penggugat ;-----  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah menasehati, dan bermusyawarah dengan keluarga Penggugat namun tidak mendapatkan titik temu alias tidak berhasil ;-----

Saksi II,

SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), bertempat tinggal di Desa

Bareng, kecamatan Buyasuri, Kabupaten lembata ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat ;-----  
-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena saksi hadir dan menyaksikan pernikahannya ;-----  
-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis ;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi tahu bahwa sejak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November tahun 2012 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang lebih kurang 8 bulan ;-----

- Bahwa saksi sudah menasehati dan berusaha untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat membenarkannya, sedangkan Penggugat membantah keterangan saksi I Tergugat, dengan mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, dan Penggugat dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya mengikuti apa yang diinginkan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor :0010 /Pdt.G/2013/PA.LWB tanggal 13 Juni 2013 yang telah dibacakan di persidangan bahwa Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 tahun 2008 Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kembali membina rumah tangga mereka dengan melalui tahapan persidangan maupun dalam tahapan mediasi yang dilakukan oleh Hakim mediator, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan tentang gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keabsahan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam melakukan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian yang merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Oktober 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa sejak bulan Oktober 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat berkata kasar, Tergugat ringan tangan dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Wanita, sehingga dengan permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi hingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat, oleh karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan November 2012 hingga sekarang ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa memang benar rumah tangganya dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya tidak seperti yang di dalilkan oleh Penggugat, yaitu Tergugat tidak memberi nafkah secara layak, Tergugat berkata kasar, Tergugat ringan tangan, Tergugat berelingkuh dengan wanita lain yang bernama Wanita, dan tergugat mengusir Penggugat, tapi yang benar bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat dengan baik, karena sewaktu Tergugat pulang dari kebun dalam keadaan lapar malah Penggugat tidak ada dirumah malah pergi ke pesta keluarga Penggugat tanpa seizin Tergugat, dengan sebab itu terjadilah pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat hingga saling pukul dan Penggugat membuang semua pakaian Tergugat dan pada akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat bertepatan pada bulan November 2012 hingga sekarang Penggugat tidak balik kepada Tergugat, dan Tergugat juga tidak menjemput Penggugat karena Tergugat tidak merasa mengusir Penggugat dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

-----

Menimbang, bahwa sekalipun dalil gugatan Penggugat sebagian diakui oleh Tergugat, namun karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, dimana pengakuan Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna, melainkan baru dianggap bukti permulaan, maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani wajib bukti tambahan

lainnya;

-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah dapat diterima oleh Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat telah memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya mereka mengetahui adanya ketidak harmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan serta tidak bisa didamaikan kembali ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materil telah dapat diterima oleh Pengadilan untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan pokok masalah yang diajukan oleh Penggugat mengenai Tergugat yang tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat yang telah berbungan cinta dengan perempuan lain, oleh karena semuanya dibantah oleh Tergugat dan tidak cukupnya bukti mengenai hal tersebut, maka alasan-alasan tersebut ditolak dan dikesampikan oleh pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut; ---

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak awal bulan November 2012 sehingga timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh adanya indikasi kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat; --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada di bulan yang sama (akhir November) 2012 terjadi puncaknya perselisihan dengan sebab yang sama namun terjadinya pertengkaran Penggugat dan Terguga sampai saling menyakiti yaitu saling memukul antara Penggugat dan Tergugat yang hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan, karena disebabkan oleh adanya indikasi kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat kemudian dampak dari hal tersebut mengakibatkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saling menyakiti badan antara keduanya (saling Memukul). Oleh karena sudah tidak tahan dengan tersebut, akhirnya pada bulan Novemer 2012 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat hingga saat ini. Sehingga dengan keadaan tersebut telah membuat Penggugat merasa sangat kecewa dan tidak mau lagi untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*break down marriage*). Olehnya itu dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas, maka jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ketimbang untuk dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana firman Allah

SWT dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang

berbunyi :-----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “ ;-----

dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jungto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf ((d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yungto pasal 116 huruf ((d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis Hakim mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi: -----

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu “;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 tersebut telah patut untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan ;-----

-

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Lewoleba diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa sesuai putusan sela tertanggal 13 Juni 2013 yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba tahun anggaran 2013 ;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'I yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat ( ..... Bin ..... ) terhadap Penggugat ( ..... Binti ..... ) ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama lewoleba untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 225.000.- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah ) ;-----

----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Selasa, 16 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1434 Hijriah dengan Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH sebagai Ketua Majelis, KOIDIN, SHI dan ALFIAN YUSUF, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dan ABUBAKAR ALBONEH, SH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH

Hakim Anggota,

ttd

KOIDIN, SHI

Hakim Anggota

ttd

ALFIAN YUSUF, SHI

Panitera,

ttd

ABUBAKAR ALBONEH, SH



Perincian Biaya Perkara :

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1. Biaya Panggilan | Rp. 180.000        |
| 2. Biaya Proses :  |                    |
| a. Atk             | Rp. 39.000.-       |
| b. Meterai         | <u>Rp. 6.000.-</u> |
| Jumlah             | Rp. 225.000.-      |

( dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)